



PUTUSAN
Nomor 367 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 02/Dis.PHB/L, tempat kedudukan di Gedung Menara Lancang Kuning, Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460, Kota Pekanbaru, Riau 28121;

Dalam hal ini diwakili oleh Yan Dharmadi, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/SK/V/2020/02, tanggal 5 Mei 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PT BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR, tempat kedudukan di Jalan Jatijajar II Nomor 6 A, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh M. Hijriah S. Russeng, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Megawaty, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Megawaty & Rekan, beralamat di Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 367 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan;
2. Menetapkan daya berlaku Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L, tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, tanggal 1 Agustus 2019, Kode Tender 10450039, atas nama peserta CV Rajawali Perkasa, ditunda atau dihentikan hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkract van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L, tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, tanggal 1 Agustus 2019, Kode Tender 10450039, atas nama peserta CV Rajawali Perkasa;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L, tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, tanggal 1 Agustus 2019, Kode Tender 10450039, atas nama peserta CV Rajawali Perkasa;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa tidak memenuhi sifat konkret, individual, dan final serta tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;
2. Bahwa objek sengketa yang diajukan Penggugat masih *premature*/ tidak berdasar karena Penggugat tidak mengajukan upaya sanggah administrasi;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 367 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 51/G/2019/PTUN-PBR., tanggal 18 Desember 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 58/B/2019/PT.TUN-MDN, tanggal 13 April 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 April 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Mei 2020, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 18 Mei 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan memori kasasi Pemohon Kasasi dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 58/B/2018/PT.TUN.Medan, tanggal 13 April 2020, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 51/G/2019/PTUN.Pekanbaru, tanggal 18 Desember 2019;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 2 Juni 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa walaupun Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa lahir karena adanya kontrak pemborongan pekerjaan, akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU AP) telah terjadi pergeseran paradigma sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU AP) yang mengatur perluasan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan berwenang mengadili sengketa *a quo*;
- Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemohon Kasasi/Penggugat berwenang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa;
- Bahwa paket pekerjaan adalah belanja modal pengadaan dan pemasangan lampu hias jalan (lampu penerangan jalan umum/LPJU tenaga surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, yang termasuk kategori lampu penerangan jalan yang merupakan bagian dari perlengkapan jalan maka dokumen pemilihan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia harus pula memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan lampu penerangan jalan yaitu mewajibkan Penyedia Perlengkapan Jalan dilakukan Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan (BUPBPJ) yang telah memiliki Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan (TD-BUPBPJ), sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (5), Pasal 44 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013, tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *juncto* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2778/AJ.004/DRJD/2015.

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 367 K/TUN/2020



- Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf d Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa tender/seleksi gagal dalam hal ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 02/Dis.PHB/L**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, SH.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 367 K/TUN/2020